

Mendorong Tingkat Kepatuhan Pajak Melalui Penegakan Hukum Terhadap Aparat Pajak

Oleh : Chandra Dewi Puspitasari
Jurusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta

Abstrak:

Tingkat kepatuhan pajak di negara kita tampaknya belum dapat dibanggakan. Kesadaran untuk melakukan serangkaian proses pembayaran pajak belum sepenuhnya melekat pada diri wajib pajak. Rendahnya kesadaran pajak tersebut pada akhirnya berimbas pada rendahnya tingkat kepatuhan pajak wajib pajak. Salah satu pemicu yang menjadikan ketidaksadaran untuk berpajak tersebut “membudaya” justru disebabkan oleh adanya sikap sebagian aparat pajak di lapangan yang menyalahgunakan kewenangan mereka. Hal itulah yang memperburuk citra aparat pajak dan membuat wajib pajak tidak merasa bangga berstatus sebagai wajib pajak.

Di sisi lain, penegakan hukum terhadap aparat-aparat tersebut masih sangat lemah, sehingga kepercayaan wajib pajak pun sulit dibangun. Lingkaran yang tercipta antara ketidakpatuhan pajak wajib pajak dengan sikap aparat pajak yang tidak sesuai aturan main harus segera diputus. Salah satu kuncinya adalah dengan menyelenggarakan penegakan hukum terhadap aparat pajak secara konsisten.

Key words : Penegakan Hukum, Aparat Pajak, Kepatuhan Pajak

Pendahuluan

Dewasa ini pajak merupakan penerimaan negara yang menjadi primadona. Dapat dikatakan bahwa pajak merupakan tulang punggung pemasukan negara yang saat ini sangat diandalkan setelah penerimaan kas negara melalui sektor minyak bumi dan gas sudah tidak dapat lagi untuk diharapkan terlalu banyak. Padahal perolehan pendapatan pajak yang sehat tentu pada akhirnya akan mampu mendorong kemandirian bangsa untuk

dapat melakukan pembiayaan pembangunan ditangan sendiri. Artinya bahwa posisi pajak dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) masih menjadi tumpuan harapan kita.

Negara akan maju kalau pajak tetap ada dan negara akan hancur kalau tidak ada pajak. Buktinya, kontribusi pajak dalam APBN sejak 2000 sampai 2004 terus meningkat. Pada 2000 saja perannya sudah 56,5 %, lalu 2001 naik jadi 61,7 %, 2002 menjadi 70,3 %, 2003 menjadi 72,5 % dan 2004 hampir mencapai 80 %. Artinya bahwa kelangsungan hidup bernegara didominasi dan ditentukan dari besarnya penerimaan pajak (Richard Burton: “*Cerita Pajak, Bisakah Menyenangkan?*” http://klikpajak.com/artikel/artikel.php?article_id=5795, diakses 28 November 2005).

Pemasukan pajak dengan jumlah tertentu sesuai dengan yang ditargetkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) sebagai sebuah wadah yang berwenang dibidang perpajakan tentu saja memerlukan dukungan dari pihak-pihak yang terkait dengan perpajakan tersebut. Pihak-pihak yang dimaksud adalah para aparat pajak dan wajib pajak selaku pembayar pajak. Dalam kondisi yang ideal kedua pihak tersebut memang harus saling bekerja sama, dalam arti positif, sehingga mampu memandang satu tujuan atas dipungutnya pajak yaitu untuk penyelenggaraan kepentingan pembiayaan negara.

Namun dalam kenyataannya, kondisi ideal tersebut masih jauh dari apa yang diharapkan. Adanya kerja sama antara wajib pajak dengan aparat pajak di lapangan sebagian masih merupakan kerja sama yang tidak positif. Artinya bahwa, adanya kerja sama tersebut justru merupakan kerja sama untuk melakukan penghindaran pajak dan

dimanfaatkannya keinginan wajib pajak tersebut oleh sebagian aparat pajak untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Hal tersebut menunjukkan bahwa memang tingkat kepatuhan pajak sebagian wajib pajak masih rendah. Begitu juga dengan tingkat keprofesionalitasan sebagian aparat pajak. Kondisi memprihatinkan itulah yang kemudian menjadi salah satu persoalan, sehingga menciptakan jalan terjal bagi terpenuhinya target pemasukan pajak ke dalam kas negara.

Persoalannya sekarang adalah bahwa lingkaran antara ketidakpatuhan pajak dengan sikap aparat pajak yang tidak sesuai dengan aturan main masih saja berputar. Memulai pembenahan terhadap kualitas aparat pajak itu sendiri merupakan awal yang sangat penting untuk memutus lingkaran yang terlanjur lama berputar. Hal tersebut dikarenakan adanya permasalahan kepatuhan bertitik pangkal dari adanya kontrol, dalam hal ini adalah kontrol dari aparat pajak terhadap wajib pajak. Tingkat kepatuhan pajak wajib pajak memang tidak semata-mata hanya menjadi tuntutan bagi wajib pajak, akan tetapi perlu didorong dengan dukungan tingginya tingkat kualitas aparat pajak dalam melaksanakan tugasnya. Tanpa kualitas aparat pajak yang baik tampaknya cita-cita untuk menjadikan pajak sebagai tumpuan harapan pembiayaan pembangunan diatas tangan sendiri masih sangat jauh mengawan.

Kontrol dari aparat pajak yang profesional diharapkan mampu memperbaiki tingkat kepatuhan pajak, sebab dengan kontrol maka kesempatan melakukan kecurangan (penghindaran pajak) oleh wajib pajak, apapun caranya, dapat dicegah. Fungsi

profesionalitas aparat pajak kemudian akan menjadi “pagar” bagi terciptanya celah yang memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk melanggar ketentuan perpajakan.

Selanjutnya perlu dilakukan upaya-upaya pembenahan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Catatan kinerja aparat pajak yang sebagian masih “bertinta merah” sangat mendesak untuk dibenahi. Hal tersebut pun dilakukan untuk dapat mendorong *level* kepatuhan pajak wajib pajak yang masih harus terus ditingkatkan. Ketegasan (penegakan hukum) terhadap penyelewengan fungsi dari peran aparat pajak membutuhkan perhatian serius yang perlu untuk digaris bawahi.

“Kenakalan” Aparat Pajak : Memperburuk Citra Aparat Pajak Sebagai Pelayan Publik

Pelaksanaan *Self Assessment System* dalam sistem perpajakan di Indonesia menuntut wajib pajak untuk aktif menghitung, melaporkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang kepada negara. Artinya bahwa wajib pajak telah diberikan kepercayaan penuh oleh negara. Namun demikian, kepercayaan tersebut tidak serta merta diberikan begitu saja. Aparat pajak tetap memiliki peran dalam pelaksanaan perpajakan, yaitu peran dengan fungsi pelayanan, pembinaan atau penyuluhan, pengawasan dan penerapan sanksi. Fungsi-fungsi tersebut menjadikan aparat pajak berperan sebagai pelayan publik. Aparat pajak sebagai pelayan publik tentu saja harus mampu melayani wajib pajak dalam melaksanakan serangkaian proses pembayaran pajak.

Mampu melayani memiliki makna bahwa aparat pajak seharusnya dapat mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Namun demikian, mempermudah tidak dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan dengan makna negatif. Artinya bahwa dalam mempermudah wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya tersebut seorang aparat pajak tetap saja tidak dibenarkan untuk mempermudah dengan melanggar ketentuan-ketentuan yang ada.

Pada dasarnya pemungutan pajak dari masyarakat harus dapat dikembalikan pula untuk masyarakat. Ini berarti bahwa apa yang telah dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara pada akhirnya hasil dari pembayaran pajak tersebut harus dapat dinikmati kembali oleh masyarakat luas. Namun kenyataannya, saat ini masyarakat belum sepenuhnya merasakan hasil pendapatan negara melalui pajak tersebut. Padahal potensi yang ada cukup besar untuk dapat mengumpulkan hasil pajak ke dalam kas negara. Kemudian muncul pertanyaan, kemana pemasukan pajak yang seharusnya besar itu? Kenyataan di lapangan tampaknya memberikan jawaban dari pertanyaan tersebut. Adanya pemasukan yang besar ternyata terkadang bocor di tengah jalan. Ada yang salah dengan perpajakan kita. Kepatuhan wajib pajak yang masih rendah disertai dengan rendahnya profesionalitas aparat pajak menjadi bagian dari kesalahan tersebut.

Adanya permainan atau kerja sama yang dilakukan oleh wajib pajak dengan aparat pajak dalam melakukan penghindaran pajak masih saja terjadi. Mulai dari pemalsuan keterangan termasuk dokumen-dokumen, rekayasa dalam mengisi SPT, bahkan hingga adanya negosiasi jumlah pajak terhutang. Kedua belah pihak tampaknya

sudah “sama-sama tahu” apa keinginan masing-masing. Episode selanjutnya adalah kian maraknya penyelesaian perpajakan bukan di Kantor Pelayanan Pajak melainkan di restoran, rumah makan ataupun cafe. Kesepakatan yang terjadi adalah sebuah kesepakatan yang saling menguntungkan. Antara wajib pajak dengan aparat pajak terjadi negosiasi haram tentang jumlah pajak terhutang yang harus dibayarkan. Jumlah pajak terhutang yang seharusnya disetorkan kepada negara pun “disunat” oleh wajib pajak sendiri dengan imbalan sejumlah rupiah kepada aparat pajak yang sanggup meloloskan permintaan wajib pajak tersebut. Ini namanya mencari pembenaran diatas ketidakbenaran.

Banyak terjadi di kalangan pengusaha mengenai hal tawar menawar yang tidak sehat itu. Servis di klub malam pun dilakukan dengan mudah oleh seorang pengusaha ketika dirinya mendapati jumlah pajak terhutangnya senilai ratusan juta rupiah. Inisiatif untuk berunding dengan aparat pajak tersebut pun dengan mudah pula menuai hasil. Kesepakatan lahir ketika jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak hanya tinggal puluhan juta rupiah saja (*Kompas, tanggal 26 November 2005: 33*). Pembuktian kenakalan sebagian aparat pajak di lapangan itu pun sangat sulit karena wajib pajak juga mendapat keuntungan dari aktivitas illegal tersebut. Bayangkan saja jika hal semacam itu terjadi pada sejumlah wajib pajak dengan nominal pajak terhutang yang terhitung besar dan negosiasi haram tersebut terjadi selama bertahun-tahun. Berapa rupiah kerugian yang dialami oleh negara? Tentu saja sangat besar. Gejala-gejala itu menunjukkan kepada kita bahwa ternyata memang harus diakui adanya kualitas sebagian aparat pajak yang masih

rendah disamping adanya kesadaran berpajak masyarakat yang masih rendah pula. Bagaimanapun keduanya memang sangat diuntungkan dalam perputaran lingkaran tersebut.

Istilah “semua bisa diatur” terbukti sangat menggiurkan kedua belah pihak. Meskipun demikian, aktivitas tersebut dapat dihentikan dengan menitikberatkan perhatian pada kenakalan sebagian aparat pajak dalam menjalankan tugasnya di lapangan. Ketidaksesuaian dalam mengikuti aturan main yang telah ditetapkan pada akhirnya berimbas pada melemahnya kepatuhan pajak wajib pajak. Ironisnya hal-hal sebagaimana telah disebutkan diatas kemudian menjadi “budaya”. Menjadi hal yang biasa dilakukan dalam dunia perpajakan, sehingga masyarakat pun dengan mudah memberi stempel negatif pada kinerja sebagian aparat pajak di lapangan, bahkan tak jarang menggeneralisir stempel itu pada seluruh aparat pajak. Padahal, pasal 36A Undang-Undang No. 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) tegas mengatakan bahwa apabila petugas pajak dalam menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku sehingga merugikan negara, maka petugas pajak yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja para aparat pajak kemudian tumbuh. Salah satu akibat ketidakpercayaan itu dapat saja membuahkan ketidakpedulian dalam berpajak, turut mematikan benih-benih kesadaran pajak yang seharusnya justru

dikembangkan dalam diri wajib pajak dan akhirnya bisa saja menurunkan tingkat kepatuhan pajak wajib pajak. Masyarakat, khususnya wajib pajak, merasa tidak mendapatkan kontra prestasi (meskipun secara tidak langsung) dari pajak yang terhimpun dalam kas negara. Hasil akhir yang didapat adalah buruknya citra sebagian aparat pajak dimata masyarakat sebagai pelayan masyarakat.

Pencitraan Kembali Wajah Aparat Pajak

Melihat fakta sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan mendasar dalam rangka mengembalikan “*image*” buruk yang terlanjur disandang oleh sebagian aparat pajak selama ini. Catatan kinerja yang masih diwarnai dengan keluhan wajib pajak di lapangan perlu mendapatkan perhatian dengan porsi yang cukup besar.

Perubahan dapat diwujudkan dengan melakukan pembenahan-pembenahan yaitu *pertama*, dengan melakukan penyempurnaan produk hukum di bidang perpajakan. Produk hukum di bidang perpajakan yang diberlakukan jangan sampai memiliki celah yang “mengundang” wajib pajak maupun aparat pajak mempunyai kesempatan untuk melakukan penyelesaian pajak diluar kantor. Setidaknya kemungkinan itu harus diminimalisir sejak dini. Peraturan dibidang lain di luar perpajakan pun harus sinkron dengan peraturan di bidang perpajakan supaya tidak membuka celah pemanfaatan situasi yang ada untuk kepentingan pribadi yang merugikan negara.

Kedua, melakukan perbaikan sistem yang digunakan dalam perpajakan. Perbaikan sistem tersebut dapat dilakukan dengan mempermudah tata cara pembayaran dan meminimalisir kerumitan proses dalam melakukan serangkaian kegiatan pembayaran pajak, sehingga wajib pajak tidak lagi enggan tetapi justru merasa dimudahkan dalam memenuhi kewajiban yang dituntutkan kepada setiap warga negara yang memenuhi persyaratan untuk membayar pajak. Keruwetan tata cara terkadang justru akan membuat wajib pajak menempuh jalan pintas. Jalan pintas tersebut tak jarang akan dimanfaatkan oleh segelintir aparat pajak nakal. Fungsi pelayanan, pembinaan dan pengawasan pada akhirnya menjadi sekedar semboyan saja bagi kinerja aparat pajak di lapangan. Hanya menjadi ketentuan hitam diatas putih tanpa pengaplikasian.

Cara baru yang sedang diperkenalkan lebih jauh adalah dengan penggunaan sistem elektronik (*e-system*). Pada sistem tersebut pendaftaran (*e-registration*), pengisian data (*e-filling*), hingga pada pembayaran (*e-payment*) dapat dilakukan sendiri oleh wajib pajak mengingat pada ketentuan perpajakan yang ada negara kita menganut *Self Assessment System*. Penerapan sistem elektronik ini diharapkan akan mengurangi kontak fisik (pertemuan) antara wajib pajak dengan aparat pajak, sehingga kemungkinan mengadakan tawar menawar di luar kantor dapat diminimalisir. Angin segar memang berhembus dengan adanya alternatif tersebut. Namun demikian, secanggih apapun sistem yang ada ketika diterobos oleh segelintir aparat pajak yang tidak bertanggung jawab (oknum) tentu saja akan sia-sia. Lagi-lagi akan berujung pada aktivitas illegal oleh sebagian aparat pajak.

Ketiga, melakukan perbaikan kualitas sumber daya manusia, baik wajib pajak maupun aparat pajak. Mestinya ada “*equal treatment*” terhadap buruknya kualitas wajib pajak dan aparat pajak yang ada. Artinya bahwa terhadap mereka harus sama-sama diterapkan ketegasan apabila dinilai melanggar ketentuan yang ada dalam proses pembayaran pajak. Hal tersebut bahkan dapat dikatakan memegang kunci bagi terwujudnya pelaksanaan kepatuhan pajak sehingga mendukung terpenuhinya target pemasukan pajak ke dalam kas negara. Pembinaan harus dilakukan dalam rangka memaksimalkan fungsi aparat pajak sebagai pelayan, pembina atau penyuluh, pengawas serta penerap sanksi. Demikian pula terhadap kualitas wajib pajak. Kualitas kesadaran wajib pajak masih perlu ditingkatkan sehingga pada akhirnya akan tercipta kepatuhan pajak sebagaimana diharapkan.

Pentingnya dilakukan sosialisasi mengenai hal yang berkaitan dengan pajak melalui media massa, baik media cetak maupun media elektronik, sehingga wajib pajak akrab dengan pajak. Keakraban yang perlu sesegera mungkin dibangun tersebut semestinya dapat dilakukan oleh aparat pajak dalam fungsinya sebagai penyuluh dan pembina. Dalam kenyataannya harus diakui pula bahwa untuk menerapkan *Self Assessment System* masih perlu mendapat dukungan dari aparat pajak, khususnya dalam fungsi aparat pajak sebagai pengawas dan penerap sanksi, sehingga dalam pelaksanaannya mutlak diperlukan aparat-aparat yang profesional dalam menjalankan tugasnya. Fungsi pelayan, pengawas dan penerap sanksi merupakan fungsi yang rawan dengan penyalahgunaan. Fungsi tersebut dapat membuka celah bagi terjadinya

penghindaran pajak oleh wajib pajak yang kemudian di “*legal*” kan oleh aparat pajak yang justru mempunyai kewenangan untuk menertibkan pemasukan pajak.

Profesionalitas aparat pajak tentu harus dimaknai dengan diliputinya para aparat pajak dengan moral, etika dan kedisiplinan yang tinggi serta dimilikinya kemauan untuk melakukan tugas sebagai pelayan publik. Oleh karena itu, hal terpenting dari pembenahan-pembenahan yang harus dilakukan adalah pembenahan terhadap kualitas sumber daya manusia yang ada, khususnya terhadap aparat pajak. Peningkatan kualitas wajib pajak tanpa didahului perbaikan kualitas aparat pajak tidak akan membawa manfaat yang besar. Peningkatan kualitas aparat pajak antara lain dapat dilakukan dengan memberikan pembinaan terhadap aparat itu sendiri sebagai sebuah upaya preventif bagi kemungkinan terjadinya penyimpangan serta dilakukannya pengawasan oleh lembaga-lembaga independen yang tentu juga harus lebih profesional. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai serta Kode Etik Pegawai Pajak tentu saja masih diberlakukan bagi aparat pajak. Pembinaan mengenai peningkatan moral, peresapan kode etik hingga pengimplementasian kedisiplinan, sangat mendesak untuk diterapkan.

Bangsa yang amburadul adalah bangsa yang tidak memperhatikan moral dan etik dalam pengelolaan negara, pajak merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan secara serius supaya pajak menjadi milik bersama yang digerakkan bersama antara negara dengan warga negara (Edi Slamet Irianto, 2005:191).

Upaya selanjutnya adalah upaya penegakan hukum terhadap terjadinya penyimpangan, yaitu dengan menindak tegas jika memang ada dan terbukti sebagian dari mereka melanggar aturan main yang telah ada. Upaya terakhir itulah yang tampaknya sangat penting mengingat kenyataan di lapangan telah sedemikian rupa, sehingga proses penegakan hukum demi pulihnya citra aparat pajak menjadi sangat diperlukan.

Proses penegakan hukum pada akhirnya menjadi cara jitu untuk mendongkrak keprofesionalitasan aparat pajak dalam melakukan tugasnya. Melalui cara itu diharapkan kualitas aparat pajak meningkat dan citra aparat pajak berangsur-angsur akan membaik, tentu saja harus dilakukan secara tegas dan konsisten. Berbagai kenyataan di lapangan telah memberikan bukti bahwa kinerja yang buruk oleh sebagian aparat pajak justru membuat kepatuhan wajib pajak makin menurun. Pencitraan kembali wajah aparat pajak yang terlanjur memiliki “lembar hitam” tampaknya memang harus disertai dengan tekad bulat untuk segera dilakukan. Penyelewengan demi penyelewengan yang semakin lama justru menjadi “budaya” akan semakin menipiskan harapan untuk mewujudkan penerimaan pajak sesuai target.

Penegakan Hukum Terhadap Aparat Pajak : Pendorong Peningkatan Kepatuhan Pajak

Membayar pajak ternyata tidak hanya untuk memenuhi kewajiban undang-undang, tapi juga berkaitan dengan rasa jiwa kebangsaan. Artinya, wajib pajak yang

sudah melaksanakan kewajibannya, di dalam jiwanya tertanam jiwa kebangsaan yang kuat dalam mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Memang belum semua wajib pajak berpihak pada adanya jiwa kebangsaan tersebut. Justru dalam hal itulah seharusnya aparat pajak yang profesional dapat “unjuk gigi” dengan keprofesionalitasan yang mereka miliki. Uraian sebelumnya telah mengungkapkan buruknya citra aparat pajak selama ini dan perlunya pencitraan kembali terhadap kinerja aparat tersebut. Ada keyakinan bahwa perputaran lingkaran kerja sama negatif antara wajib pajak dengan aparat pajak dapat diputus melalui penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap kinerja sebagian aparat pajak yang selama ini tidak profesional dalam menjalankan tugasnya untuk meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat.

Kepatuhan pajak menurut *International Tax Glossary* sebagaimana dikutip Chaizi Nasucha (2004:131) adalah tingkatan yang menunjukkan wajib pajak patuh atau tidak patuh terhadap aturan pajak di negaranya. Kepatuhan pajak merupakan pelaksanaan atas kewajiban untuk menyetor dan melaporkan pajak yang terhutang sesuai dengan peraturan perpajakan.

Secara garis besar, teori tentang kepatuhan pajak wajib pajak digolongkan dalam teori paksaan (*compulsory compliance*) dan teori konsensus (*voluntary compliance*). Menurut teori paksaan, orang akan mematuhi hukum karena adanya unsur paksaan dari kekuasaan yang bersifat legal dari penguasa. Teori ini didasarkan asumsi bahwa paksaan fisik sebagai monopoli penguasa adalah dasar terciptanya suatu ketertiban untuk tujuan

hukum. Jadi, menurut teori paksaan, unsur sanksi merupakan faktor yang menyebabkan orang mematuhi hukum. Pada teori konsensus, dasar ketaatan hukum terletak pada penerimaan masyarakat terhadap suatu sistem hukum yaitu sebagai dasar legalitas hukum (Chaizi Nasucha, 2004:134).

Di dalam *Self Assessment System*, kepatuhan pajak yang diharapkan adalah kepatuhan pajak yang sifatnya sukarela (teori konsensus) dan bukan kepatuhan yang dipaksakan. Artinya bahwa kepatuhan pajak yang ada pada diri wajib pajak diharapkan merupakan kepatuhan yang bersumber pada adanya kesadaran dalam berpajak, sehingga kesukarelaan lahir. Sedangkan kepatuhan yang dipaksakan biasanya ada karena wajib pajak harus memenuhi kewajiban terhadap undang-undang yang memaksa karena ketentuan sanksinya yang berat.

Dari perspektif hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa kepatuhan dapat mengandung empat proses utama, yaitu :

1. *Indoctrination*, yaitu orang mematuhi hukum karena diindoktrinasi untuk berbuat seperti yang dikehendaki oleh kaidah hukum tersebut. Keadaan ini umumnya terjadi melalui proses sosialisasi sehingga orang mengetahui dan mematuhi kaidah hukum tersebut.
2. *Habituation*, yaitu sikap lanjut dari proses sosialisasi diatas. Dimana dilakukan suatu sikap dan perilaku yang terus-menerus dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi suatu kebiasaan.

3. *Utility*, yaitu orang cenderung untuk berbuat sesuatu karena memperoleh manfaat dari sikap yang dilakukannya. Orang akan mematuhi hukum karena merasakan kegunaan hukum untuk menciptakan keadaan yang diharapkan.
4. *Group Identification*, yaitu kepatuhan hukum berdasarkan pada kebutuhan untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok sosialnya. Kepatuhan terhadap hukum dianggap merupakan sarana yang paling tepat untuk mengadakan identifikasi tersebut (dalam Chaizi Nasucha, 2004:132-133).

Kepatuhan sukarela sebagaimana diharapkan dari *Self Assessment System* dalam kenyataannya masih belum optimal. Hal yang mendorong wajib pajak untuk melakukan kepatuhan tersebut salah satunya karena pengelolaan pajak belum efektif, sehingga manfaatnya belum dapat kembali dinikmati masyarakat. Namun demikian, sebelum sampai pada taraf pengelolaan penerimaan pajak kadangkala ditengah jalan dijumpai adanya ketidakpuasan wajib pajak terhadap kinerja aparat. Ketidakpuasan cenderung membuat wajib pajak melakukan penghindaran. Wajib pajak dengan kesadaran yang masih rendah memang masih sulit diharapkan untuk dapat melaksanakan *Self Assessment System* secara jujur dan transparan. Kepatuhan pajak pun pada akhirnya harus dipaksa dilakukan demi memenuhi target pemasukan pajak ke dalam kas negara. Aparat pajaklah yang menjadi salah satu petugas berwenang untuk memaksakan kewajiban pajak masyarakat. Kontrol terhadap kepatuhan wajib pajak masih harus dilakukan oleh aparat pajak. Sebagai pengontrol, maka diri aparat pajak mutlak harus bersih. Namun dalam

perjalanannya persoalan muncul, tidak tertutup kemungkinan terjalin kerja sama haram antara wajib pajak dengan aparat pajak yang kurang profesional.

Memang tidak mudah melaksanakan *Self Assessment System*, tetapi upaya ini harus berkelanjutan dan tugas utama seluruh aparat pajak adalah mewujudkannya. Kepatuhan wajib pajak secara sukarela ini akan mempunyai dampak besar, bukan saja bagi instansi pajak secara parsial, melainkan juga bagi kepentingan bangsa secara keseluruhan dan kenyataannya dapat meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak secara sangat luar biasa. Oleh karena itu, target kepatuhan sukarela ini mestinya merupakan misi utama dari seluruh jajaran aparat pajak dan aparat pemerintah lainnya secara universal (Chaizi Nasucha, 2004:267).

Bagaimanapun peran aparat pajak dalam menjalankan fungsinya sebagai pelayan, pembina atau penyuluh, pengawas dan penerap sanksi masih dibutuhkan. Lalu apa jadinya jika aparatnya saja sudah menyimpang? Oleh karena itu, kunci utama peningkatan kepatuhan pajak wajib pajak untuk dapat melaksanakan *Self Assessment System* adalah tersedianya aparat pajak yang profesional. Jika tidak profesional, maka penyelenggaraan penegakan hukum terhadap mereka menjadi harapan besar. Tentu saja hal tersebut akan berkaitan erat dengan profesionalitas aparat penegak hukum di lapangan.

Untuk menyelamatkan uang negara, langkah pertama yang harus diambil adalah membersihkan Direktorat Jenderal Pajak. Jika aparat instansi ini tidak mempan disuap,

para wajib pajak tentu akan tertib membayar pajak. Hampir setiap tahun ratusan pegawai pajak yang nakal diberi sanksi teguran, penurunan gaji dan pangkat, hingga pemecatan. Tapi hukuman semacam ini tidak cukup. Menyeret mereka ke jalur hukum harus terus dilakukan mengingat telah menjamurnya penyimpangan yang terjadi, bahkan disaat ini ketika perekonomian belum baik kondisinya. Kepastian dilakukannya “*equal treatment*” terhadap aparat pajak seperti yang dilakukan kepada wajib pajak mendesak untuk diterapkan. Satu-satunya harapan memang melalui penegakan hukum dengan menyeret para aparat pajak nakal ke pengadilan. Tentu saja hal tersebut juga berkaitan dengan keprofesionalitas aparat penegak hukum pada lembaga peradilan itu sendiri. Sebab jika tidak, maka lingkaran yang berputar antara ketidakpatuhan wajib pajak dengan ketidakprofesionalitas aparat pajak akan semakin rumit dengan bergabungnya ketidakprofesionalitas aparat penegak hukum yang terlibat di pengadilan.

Penegakan hukum terhadap aparat pajak pada akhirnya diharapkan akan mampu mendorong tingkat kepatuhan pajak wajib pajak. Kualitas wajib pajak yang baik tidak akan mampu memenuhi target pemasukan pajak yang ditetapkan apabila aparat pajak memiliki kualitas yang rendah dalam melakukan tugasnya dan penegakan hukum terhadapnya belum konsisten. Begitu juga dengan produk hukum yang sempurna pun tidak akan berjalan tanpa disertai dengan aparat pajak yang beretika dalam tugasnya. Sistem pembayaran secara elektronik pun tidak akan membantu meningkatkan kepatuhan pajak jika aparat pajak dengan mudahnya “menerobos” sistem yang dibuat meskipun

diakui banyak pihak bahwa penerapan sistem elektronik tersebut mampu meminimalisir negosiasi terlarang antara wajib pajak dengan aparat pajak yang disebabkan karena minimnya kontak fisik atau pertemuan fisik antara keduanya.

Penegakan hukum menjadi jalan untuk mengukuhkan aparat pajak menjadi aparat yang mampu menjalankan fungsi-fungsinya kepada masyarakat, khususnya terhadap wajib pajak. Dengan aparat pajak yang berkualitas, maka jika ada wajib pajak dengan kesadaran rendah akan mampu meningkatkan kesadaran tersebut sehingga kepatuhan juga akan meningkat meskipun sebagian wajib pajak masih melakukan kepatuhan tersebut secara dipaksakan. Itu jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Kepatuhan pajak memang memerlukan waktu untuk dapat diresapi dan dijalankan oleh wajib pajak di negara ini. Tentu saja dengan dukungan dan kerja sama (positif) dengan aparat pajak yang profesional.

Penutup

Pemasukan pajak yang seharusnya dapat dioptimalkan lagi ternyata memang masih menemui jalan berliku dalam pemenuhannya. Pencapaian target yang masih jauh tidak hanya disebabkan oleh wajib pajak semata yang menyimpang atau melanggar ketentuan perpajakan, tetapi juga terimbas oleh “nakalnya” aparat pajak di lapangan yang kemudian berdampak pada kepatuhan pajak yang rendah.

Kepatuhan pajak yang saat ini belum terbangun dengan baik semakin “subur” dengan adanya kenakalan aparat pajak yang menyalahgunakan kewenangan dalam

menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik. Keadaan tersebut didukung pula oleh lemahnya penegakan hukum terhadap para aparat pajak, sehingga ketidakpatuhan pajak yang ada tidak pula terminimalisasi oleh aparat pajak itu sendiri. Jika para aparat pajak telah melakukan tugasnya dengan baik (profesional), wajib pajak “nakal” pun tentu akan dapat tertangani dengan baik pula. Penyelesaian pajak diluar kantor yang meraja lela pun akan terbasmi.

Memutus lingkaran antara ketidakpatuhan pajak wajib pajak dengan sikap aparat pajak yang tidak sesuai dengan aturan main yang telah ditentukan memang tidak semudah membalik telapak tangan. Perlu waktu dan tentu saja kemauan keras dari berbagai pihak. Salah satu hal yang sangat penting adalah penindakan secara tegas terhadap aparat-aparat pajak “nakal”, sehingga keprofesionalitasan mereka dapat ditumbuhkan. Profesionalitas tersebut kemudian diharapkan dapat menjadi gerbang pembuka bagi penegakan kepatuhan pajak wajib pajak.

Jadi, kuncinya adalah menyelenggarakan penegakan hukum dibidang perpajakan, khususnya terhadap kualitas aparat pajak, sehingga terdorong pula tingkat kepatuhan pajak masyarakat. Tentu saja dengan disertai pembenahan-pembenahan lain untuk memperbaiki citra perpajakan di negara kita yang terlanjur mendapat sebutan “lahan basah” bagi orang-orang yang terlibat didalamnya.

Daftar pustaka

Chaizi Nasucha, (2004), *Reformasi Administrasi Publik: Teori Dan Praktek*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Edi Slamet Irianto, Syafruddin Jurdi, (2005), *Politik Perpajakan: Membangun Demokrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press.

Syofrin Syofyan, Asyhar Hidayat, (2004), *Hukum Pajak Dan Permasalahannya*, Bandung: PT Refika Aditama.

Undang-Undang No. 16 / 2000 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Artikel :

Richard Burton, *Cerita Pajak, Bisakah Menyenangkan?*, http://klikpajak.com/artikel/artkl.php?article_id=5795, diakses tanggal 28 November 2005.

Koran :

Kompas, edisi 26 November 2005

